

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN NOMOR: KEP/186/082023

TENTANG

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 85 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan, karyawan dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri;

- bahwa Sdr. Fathul Bachri Sugama, NPK 177321791,
 Penata Madya Pelayanan dan Umum, Kantor Cabang Buol
 Kali telah mengajukan surat permohonan mengundurkan
 diri sebagai karyawan sesuai dengan surat tertanggal 25
 Juli 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, permintaan Sdr. Fathul Bachri Sugama untuk mengundurkan diri dapat disetujui;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan;

Mengingat : 1.

- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
- Keputusan Presiden Nomor 38/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021-2026;
- Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/22/092021 tentang Manajemen Kepegawaian BPJS Ketenagakerjaan;

4. Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: KEP/55/032023 tentang Mutasi dan Penunjukan Karyawan Naik Grade;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI.

Kesatu

karena : Menetapkan hubungan kerja pemutusan mengundurkan diri kepada karyawan sebagai berikut:

nomor pokok karyawan : 177321791

: Fathul Bachri Sugama nama

tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 5 Juni 1991

: Penata Madya Pelayanan dan jabatan

Umum

: Kantor Cabang Buol Kali unit kerja

grade/golongan : 7/VI

: 5 tahun 10 bulan masa kerja golongan

masa kerja BPJS

Ketenagakerjaan : 5 tahun 10 bulan

masa kerja keseluruhan : 5 tahun 10 bulan

: Rp. 3.050,000,00 (tiga juta lima gaji pokok

puluh ribu rupiah)

Kedua

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib:

- menyerahkan dokumen, tugas dan tanggung jawab a. pekerjaan kepada atasannya atau kepala unit kerjanya;
- melunasi pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi kepada b. **BPJS** Ketenagakerjaan apabila karyawan bersangkutan memiliki pinjaman dan/atau tuntutan ganti rugi; dan
- **BPJS** c. mengembalikan seluruh barang inventaris Ketenagakerjaan yang dipergunakannya.

Ketiga

: Karyawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan hak-haknya sesuai peraturan yang berlaku.

Keempat

: Keputusan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini berlaku sejak

tanggal 1 September 2023.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2023

BPJS KETENAGAKERJAAN DIREKSI,

ttd

ABDUR RAHMAN IRSYADI DIREKTUR UMUM DAN SDM

Salinan sesuai dengan aslinya Deputi Kepatuhan dan Hukum,



SUIRWAN